

Konsekuensi Yuridis Putusan MKRI No. 137/PUU-XIII/2015 terhadap Pergeseran Kewenangan Pengujian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur

Adhitya Widya Kartika

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya

E-mail: *adhityawidyakartika@gmail.com*

Abstract: The dynamics of the local government system follow the dynamics of the law that overshadows it. Constitutional Court Decision No. 137/PUU-XIII/2015 has caused a shift in the power to review regional regulations district/city and even other legal structures in the regional government system. This shift in authority affects the implementation of local government functions, particularly at the district/city level. This article examines the consequences of shifting the authority to review regional regulations and regional head regulations for districts/cities. This study uses a regulatory approach and legal doctrine with a juridical analysis method. From the study that has been carried out, it is concluded that the testing of district/city regulations was initially carried out by the governor in the regional legislation process. However, since the Constitutional Court Decision No. 137/PUU-XIII/2015, the governor no longer has the authority to do so. The authority to review district/city regulations is transferred to the Supreme Court. This shift of authority was initially an oversight executive review but later became a judicial review. However, the governor has the authority to limit the implementation of autonomy in regent/mayor regulations, but not to district/city regional regulations, which are also an element of deconcentration.

Keywords: *Constitutional Court; the shift of authority; testing of regional regulations and regional head regulations; governor.*

Abstrak: Dinamika sistem pemerintahan daerah mengikuti dinamika hukum yang menaunginya. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 137/PUU-XIII/2015 telah menyebabkan terjadinya pergeseran kekuasaan pengujian peraturan daerah (perda) kabupaten/kota bahkan struktur hukum lain pada sistem pemerintahan daerah. Pergeseran kewenangan ini mempengaruhi pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah, khususnya di tingkat kabupaten/kota. Artikel ini mengkaji tentang konsekuensi pergeseran kewenangan pengujian peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (perkepda) kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan dan doktrin hukum dengan

metode analisis yuridis. Dari kajian yang telah dilakukan diperoleh simpulan bahwa pengujian perda kabupaten/kota pada mulanya dilakukan oleh gubernur pada proses legislasi daerah. Akan tetapi semenjak adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015, gubernur tidak lagi memiliki kewenangan untuk itu. Adapun kewenangan pengujian perda kabupaten/kota beralih kepada Mahkamah Agung. Pergeseran kewenangan ini awalnya merupakan pengawasan *executive review* namun kemudian menjadi *judicial review*. Namun demikian, gubernur memiliki kewenangan melakukan pembatasan terhadap implementasi otonomi dalam peraturan bupati/walikota, tetapi tidak terhadap peraturan daerah kabupaten/kota yang juga merupakan unsur dekonsentrasi.

Kata kunci: *Mahkamah Konstitusi; pergeseran kewenangan; pengujian peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; gubernur.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum. Sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, status Indonesia sebagai negara hukum mengandung konsekuensi bahwa tiap-tiap penyelenggaraan negara oleh pemerintah dilaksanakan berdasarkan hukum sehingga pelaksanaannya tidak berdasar pada titah kepala negara.¹ Pandangan legisme memberikan pengertian bahwa undang-undang merupakan hukum sehingga menjadi penting untuk menegakkannya.²

Indonesia sebagai negara yang menganut teori trias politika membagi fungsi dan kewenangannya ke dalam 3 (tiga) lembaga: fungsi legislatif berada pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), fungsi eksekutif berada pada presiden (pemerintah), sedangkan fungsi yudikatif berada pada Mahkamah Agung beserta pengadilan yang berada di bawahnya.³ Selain itu, Indonesia yang menerapkan sistem pemerintahan desentralisasi melalui otonomi daerah menjadikan

¹ Achmad Irwan Hamzani, "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya", *Yustitia*, Edisi 90, no. 3 (2014), hlm. 136.

² Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 03 (2017), hlm. 303.

³ Christiani Junita Umboh, "Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia", *Lex Administratum* 8, no. 1 (2020), hlm. 132-133.

pemerintahan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).⁴

Pelaksanaan otonomi daerah ini berdampak pada diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing melalui peraturan daerah, yang tentunya tidak boleh bertentangan dengan program pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah ini merupakan bentuk pelaksanaan asas otonomi dan sekaligus dalam rangka membantu pemerintah pusat. Demikian halnya pembuatan peraturan daerah pada tingkat kabupaten/kota juga merupakan wujud pelaksanaan pembantuan program pemerintah daerah provinsi oleh pemerintah kabupaten/kota.

Instrumen hukum dalam pembentukan peraturan daerah adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁵ Hubungan pemerintah pusat - daerah dan pemerintah provinsi - kabupaten/kota dapat dilihat pada ketentuan Pasal 251 ayat (2), Pasal 251 ayat (3), Pasal 251 ayat (8), dan Pasal 251 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Inti dari pasal-pasal tersebut adalah bahwa terdapat evaluasi dan pembatalan peraturan jika terdapat ketidaksesuaian antara daerah dengan peraturan yang di atasnya. Hal tersebut memberikan batasan pelaksanaan asas otonomi yang ada pada daerah terkait dengan pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota begitu juga dengan peraturan bupati/walikota.

Ketentuan tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah serta pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal legislasi tersebut kemudian berubah atas adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 137/PUU - XIII/2015. Inti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah bahwa gubernur tidak dapat membatalkan Peraturan Daerah

⁴ Pasal 18 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Reynold Simandjuntak, "Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional", *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum* 7, no. 1 (2015), hlm. 58-59.

⁵ King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengajiannya*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), hlm. 90.

Kabupaten/Kota. Putusan MK ini tentu saja menimbulkan konsekuensi yuridis terkait pergeseran kewenangan pengujian peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota. Akibat putusan MK ini, maka muncul berbagai persoalan: *pertama*, jika gubernur tidak lagi berhak menguji dan membatalkan peraturan daerah yang ada di bawahnya, lantas siapa yang berwenang menguji peraturan daerah kabupaten/kota apabila terdapat pertentangan dalam muatan pengaturannya?; *kedua*, bagaimana penerapan asas otonomi yang ada pada pemerintah kabupaten/kota akibat Putusan MK tersebut, terutama terkait dengan proses legislasinya? Kedua persoalan inilah yang hendak dikaji dan dicarikan jawabannya.

Penelitian tentang pergeseran kewenangan pengujian terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah telah banyak dilakukan. Jefri S Pakaya mengkaji tentang desain ulang sistem pengujian peraturan daerah terkait putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015, dengan kesimpulan antara lain perlunya pengawasan yang diimbangi dengan pembinaan dan bimbingan dalam menyusun produk hukum tingkat daerah baik aspek formil maupun aspek materiil untuk mengurangi Peraturan Daerah bermasalah lebih lanjut perlunya revisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil terkait standar normative pengujian Peraturan Daerah, kemungkinan persidangan dengan *teleconference* dan upaya akhir peninjauan kembali bagi *judicial review* serta ideal kewenangan pengujian Peraturan Daerah hanya kepada Mahkamah Agung (kesesuaian dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) serta untuk efektif dan efisien pengujian terhadap konflik norma pada satu organ yaitu Mahkamah Konstitusi.⁶ Enrico Simanjuntak mengkaji problematika pengujian peraturan perundang-undangan oleh MA dan MK dengan kesimpulan bahawa *executive review* dan *judicial review* merupakan upaya pengawasan, *executive review* merupakan upaya administratif dan bersifat tertutup yang berfungsi pengawasan internal pemerintahan sedangkan *judicial review* (kepada MA) merupakan upaya eksternal atas hasil *executive review* (pembatalan perda) pemerintah lebih tinggi sehingga MA memiliki

⁶ Jefri S Pakaya. "Redesain Sistem Pengujian Peraturan Daerah (Redesign of Judicial Review Sistem of Regional Regulations)". *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 01 (2017), hlm. 91.

fungsi sebagai pengawas eksternal (kerangka *check and balances*).⁷ Sementara Muhammad Junaidi mengkaji *executive review* pada kerangka otonomi daerah pada fungsi dalam sistem pemerintahan daerah dengan kesimpulan bahwa posisi yudisial MA dan eksekutif terkait review pegratugran adalah ideal sebagai upaya harmonisasi dan sinkronisasi menciptakan keadilan dan kepastian hukum.⁸ Hal yang membedakan artikel ini dari kajian-kajian yang pernah ada adalah bahwa artikel ini memfokuskan kajiannya pada konsekuensi yuridis yang ditimbulkan dari adanya Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 terhadap otonomi pembentukan produk hukum (*regeling*), yaitu peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-doktrinal. Analisis didasarkan pada perundang-undangan dan prinsip-prinsip dasar dalam pemerintahan daerah.

Kajian ini penting dilakukan karena terjadinya dinamikan dalam hukum setelah adanya Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 yang membawa konsekuensi yuridis terhadap pembentukan produk hukum (*regeling*) di tingkat daerah, misalnya terkait objektifnya suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan juga adanya potensi pembatasan terhadap otonomi yang ingin diterapkan oleh pemerintah daerah sehingga muncul Tarik menarik antara eksistensi otonomi dan kualitas harmonisasi hukum. Oleh karena itu topic ini penting untuk pengembangan maupun kesinambungan terhadap dinamika keilmuan di bidang hukum khususnya hukum tata negara.

Pengujian Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 137/PUU-XIII/2015

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa gubernur sebagai kepala daerah menjalankan fungsi dekonsentrasi terkait dengan hubungan pemerintahan pemerintah

⁷ Enrico Simanjuntak. "Pengujian Perda dan Perdes Pasca Perubahan UU Penda dan UU Desa (*Judicial Review of Local Regulation and Village Regulation after the Amendment of Local Government Law and Village Law*)". *Jurnal Konstitusi* 13, no. 03 (2016.), hlm?

⁸ Muhammad. Junaidi, "Reposisi Eksekutif Review Terhadap Peraturan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah (*Review of Executive Re-position toward Local Ordinance in the Context of Local Autonomy*)". *Hobrev* 1, no. 01 (2017), hlm. 64.

pusat dan fungsi desentralisasi terkait dengan pengurusan rumah tangga daerah yang menjadi wilayahnya. Desentralisasi dipandang sebagai pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait pengurusan daerah.⁹ Salah satu fungsi dan peran pemerintah provinsi adalah melakukan pengawasan, yaitu sebagai pembina dan pengawas jalannya pemerintahan daerah. Hal ini berarti bahwa gubernur menjadi pengawal agar otonomi daerah dapat mencapai sasaran seperti yang dicita-citakan. Dilihat dari pelaksanaan konsep dekonsentrasi terdapat unsur peran dan keberadaan pemerintah pusat pada pemerintah daerah.¹⁰ Dengan demikian, gubernur berposisi sebagai penghubung atau wakil pemerintah pusat di daerah. Hal itu merupakan wujud dari dekonsentrasi unsur sentral dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan di daerah dan dalam menghubungkan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Kebijakan gubernur dibuat dalam rangka peningkatan potensi daerah. Kewenangan gubernur dalam desentralisasi dan dekonsentrasi ini juga berkaitan dengan pembuatan produk hukum, yaitu peraturan perundang-undangan. Gubernur sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi merupakan lembaga dengan fungsi eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangannya terdapat proses legislasi.

Gubernur sebagai kepala daerah mempunyai wewenang dalam menetapkan peraturan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan produk hukum lain seperti peraturan kepala daerah. Pembentukan produk hukum berupa peraturan daerah tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menyimpangi dari tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tindakan pemerintah dalam menjalankan fungsinya memiliki akibat hukum (administrasi) yang bertujuan untuk pemeliharaan kepentingan negara.¹¹

⁹ Andhika Yudha Pratama, "Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris dalam Tata Kelola Pemerintahan di Era Reformasi". *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Tahun 28, no. 1 (2015): hlm. 6-14.

¹⁰ Dinoroy Marganda Aritonang, "Perkembangan Pengaturan Format Dekonsentrasi di Indonesia (*The Revolution of Deconcentration Form Arrangements in Indonesia*)". *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 02, (2017): hlm. 202.

¹¹ Muchsan, *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 18-19.

Selain itu, gubernur juga memiliki kewenangan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan dan pembuatan peraturan daerah pada tingkat kabupaten/kota. Pengawasan oleh gubernur terhadap pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota tersebut terdapat pada tahap perancangan, yaitu pada peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); pajak dan retribusi; tata ruang daerah; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pengawasan tersebut berbentuk evaluasi, persetujuan, dan pembatalan.¹²

Kewenangan gubernur untuk menyetujui atau membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan bahwa pembentukan produk hukum pada tingkat kabupaten/kota tidaklah sepenuhnya menjadi proses internal pemerintah kabupaten/kota, tetapi terdapat hubungan kewenangan dengan pemerintah di atasnya, yang dalam hal ini ialah gubernur. Kewenangan gubernur ini tertuang dalam bagian Penjelasan Umum angka 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Kewenangan Gubernur tersebut merupakan kewenangan atribusi karena tertulis jelas dalam peraturan perundang-undangan.¹³ Pembatasan kewenangan pemerintah kabupaten/kota ini berkesesuaian dengan prinsip-prinsip negara hukum yang salah satu cirinya adalah adanya unsur pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan.¹⁴ Dengan demikian, pembatasan

¹² Pasal 91 ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lihat juga Abd. Rais Asmar, “Kedudukan Gubernur dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah”. *Jurisprudentie* 2, no. 2 (2015), hlm 5 dan Sirajudin *et.all.*, “*Legislative Drafting*. Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 169.

¹³ H. D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt menyebutkan bahwa *attributie* atau atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Sedangkan C.P.J. Goorden mendefinisikan atribusi sebagai cara memperoleh wewenang secara orisinil baik secara langsung dari peraturan hukum dalam arti formil maupun materiil. Lihat Van Wijk, H.D., en Willem Konijnenbelt. 1995. *Hoofdstukken van Administratief Recht*. Vugas's Gravenhage. hlm 129 dan C.P.J. Goorden, *Algemeen Bestuursrecht Compact*, (Uitgeverij LEMMA Bv-Utrecht, 1995), hlm. 54.

¹⁴ Eduardus Marius Bo, *Teori Negara Hukum dan Keadilan Rakyat*, (Malang: Setara Press, 2019), hlm. 256.

kewenangan pemerintah tersebut harus didasarkan pada aturan hukum yang ada dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak akan terjadi kesewenang-wenangan.¹⁵ Hal ini sesuai dengan Penjelasan Umum angka 8 UU No 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh gubernur dalam bentuk pembatalan tidak hanya berlaku terhadap peraturan daerah kabupaten/kota saja, tetapi juga terhadap peraturan bupati/walikota.¹⁶

Kewenangan gubernur terkait dengan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota maupun peraturan bupati/walikota apabila dilihat dari hubungan pemerintahan maka hal itu pada dasarnya mengacu pada asas dekonsentrasi,¹⁷ yaitu pelimpahkan kewenangan dari alat perlengkapan negara di pusat kepada instansi di bawahnya, guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁸ Penerapan asas dekonsentrasi yang dilakukan secara tepat dapat berfungsi sebagai harmonisasi hukum.¹⁹ Harmonisasi hukum ini secara tidak langsung dapat dilakukan apabila tugas dan fungsi gubernur dapat dilakukan dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, harmonisasi hukum juga bermakna bahwa tiap-tiap penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah kabupaten/kota harus berada dalam satu tujuan dengan tujuan pemerintah pusat dan sesuai

¹⁵ Lahirnya negara hukum dilatarbelakangi oleh upaya mengatasi absolutisme pemerintah karena yang memerintah dari segi sosiologi kekuasaan potensial untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Lihat Yuslim, *Hukum Acara peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 2.

¹⁶ Pasal 91 ayat (3) huruf a Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁷ Terdapat sejumlah asas terkait pelaksanaan otonomi daerah oleh pemerintah daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Lihat M Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Aplikasinya*, (Yogyakarta: Total Media, 2013), hlm. 75.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 79.

¹⁹ Harmonisasi memiliki definisi upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan antara berbagai faktor sehingga menjadi satu kesatuan sebagai sistem. Lihat Aditya Yuli Sulistyawan, "Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi", *Jurnal Hukum Progresif* 7 no. 2 (2019): hlm. 174.

dengan tujuan negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 yang merupakan patokan dasar paling tinggi dalam pembentukan norma hukum dan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin kesatuan tujuan dalam norma, maka dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun dengan kepentingan umum. Dengan demikian, bupati/walikota wajib menyampaikan peraturan daerah yang dibuatnya kepada gubernur. Jika hal ini tidak dilakukan maka secara administratif akan memiliki konsekuensi yuridis.²⁰

Upaya melakukan harmonisasi hukum yang dilakukan melalui mekanisme pengawasan oleh gubernur ini berkaitan dengan konsep otonomi daerah yang mana terdapat hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.²¹ Berdasar Pasal 18 UUD Tahun 1945, pemerintah daerah kabupaten/kota dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan dilakukan dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi dapat dikatakan merupakan konsekuensi adanya desentralisasi yang merupakan pelimpahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan (kabupaten/kota) sesuai dengan kondisi daerahnya.

Pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya perlu ada legalitas perbuatan pemerintah, yakni peraturan yang mendasari perbuatan itu. Suatu perbuatan pemerintah harus dilandasi oleh hukum. Oleh karena itu jika otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah itu disertai dengan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan kepada pemerintah yang menjalankan pemerintahannya maka hal itu telah sesuai. Legalitas ini tentunya juga sebagai bentuk pengikatan antara pemerintah dan masyarakat agar suatu kebijakan dapat dilaksanakan dan tujuan kebijakan itu dapat tercapai. Otonomi

²⁰ Pasal 249 ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²¹ Ardika Nurfurqon. "Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia", *Khasanah Hukum* 2, no. 2 (2020): hlm. 75.

memiliki makna membuat perundang-undangan sendiri yang mencakup wilayah pemerintahannya masing-masing.²² Pembentukan peraturan perundang-undangan (pemerintah kabupaten/kota) tentunya disesuaikan dengan urusan pemerintah yang diwenangkan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota melalui konsep otonomi bukan berarti materi yang diaturnya menjadi bebas tanpa batas. Karena hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan pertentangan aturan yang satu dengan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Pembatasan ini merupakan wujud penguatan terhadap konsep negara kesatuan yang ada di Indonesia.

Berdasar Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 150 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah kabupaten/kota dalam bentuk rancangan dapat diajukan oleh bupati/walikota maupun DPRD kabupaten/kota untuk dibahas bersama (antara bupati/walikota dan DPRD). Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tersebut bisa saja diterima, namun bisa juga ditolak atau dibatalkan oleh gubernur jika dinilai bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Kewenangan pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota oleh gubernur merupakan fungsi *executive review*, yakni fungsi pengujian oleh lembaga eksekutif terhadap peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga eksekutif di bawahnya.²³ *Executive review* yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sebetulnya dapat ditetapkan sebagai pengawasan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh daerah untuk mewujudkan terjaminnya harmonisasi dengan peraturan di atasnya. Pengawasan yang dilakukan oleh gubernur terhadap peraturan daerah kabupaten/kota (maksud pengawasan disini adalah dalam bentuk evaluasi jika tidak sesuai dengan peraturan maka terdapat konsekuensi pembatalan) dan peraturan bupati/walikota dilakukan setelah

²² Yusnani Hasyimzum, *Penguatan Institusional Pemekaran Daerah*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), hlm. 4.

²³ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 82.

bupati/walikota menyampaikan peraturan tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.²⁴

Jika peraturan daerah kabupaten/kota atau peraturan bupati/walikota dinilai bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya maka gubernur berwenang untuk membatalkannya. Kewenangan gubernur untuk membatalkan peraturan daerah atau peraturan bupati/walikota ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Pasal 251 ayat (2) dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, suatu peraturan daerah kabupaten/kota maupun peraturan bupati/walikota dapat dibatalkan oleh gubernur jika peraturan daerah tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, atau kepentingan umum, atau bertentangan dengan kesusilaan.²⁵ Kemudian, pada ayat (3) dinyatakan

bahwa jika pembatalan tersebut tidak dilakukan oleh gubernur maka pembatalan tersebut akan dilakukan menteri.²⁶

²⁴ Pasal 249 ayat (3), Pasal 250, Pasal 251 Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁵ Beberapa peraturan daerah yang pernah dibatalkan oleh gubernur, sebelum keluarnya Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 adalah: , di antaranya adalah Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 126/KEP/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota terhadap 10 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul, 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman, 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah dibatalkan oleh gubernur karena dinilai bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014. Pembatalan oleh Gubernur terhadap Peraturan Daerah Kota Manado No 2 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 5 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No 1 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kotamobagu No 3 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Betung No 8 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No 25 Tahun 2011. Lihat Angreime Igir, "Pembatalan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014", *Lex Privatum* 5, no. 3 (2017). hlm. 61.

²⁶ Lihat Pasal 251 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pembatalan atas peraturan daerah kabupaten/kota dan/atau peraturan bupati/walikota ditetapkan melalui keputusan gubernur (*beschikking*) sebagai wakil dari pemerintahan pusat.²⁷ Jika keputusan gubernur ini tidak dilaksanakan maka daerah tersebut akan dikenai sanksi berupa sanksi administratif dan/atau sanksi penundaan evaluasi rancangan peraturan daerah.²⁸

Apabila gubernur tidak melakukan pembatalan atas peraturan daerah kabupaten/kota dan/atau peraturan bupati/walikota maka ia dapat dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.²⁹ Adapun mekanisme pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota dan/atau peraturan bupati/walikota diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.³⁰

Proses pengawasan peraturan daerah kabupaten/kota oleh gubernur dapat dilihat dalam diagram berikut ini:

Diagram 1.


²⁷ Pasal 251 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

²⁸ Pasal 252 ayat (2) huruf a dan huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

²⁹ Lihat Pasal 147 Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

³⁰ Berdasarkan Pasal 148 dan 149 Permendagri No. 80 Tahun 2015, Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah memberikan Surat Peringatan I. Jika Surat Peringatan I ini tidak ditindaklanjuti maka Menteri Dalam Negeri akan memberikan Surat Peringatan II. Jika Surat Peringatan II juga tidak ditindaklanjuti maka Menteri Dalam Negeri akan menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang berisi pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota dan/atau peraturan kepala daerah kabupaten/kota.

Pengawasan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Kabupaten/Peraturan Walikota oleh Gubernur (Wakil Pemerintah Pusat)



Pada **Diagram 1** tergambar bahwa batasan garis titik-titik ke atas merupakan ranah internal proses pembentukan produk hukum yang dilakukan oleh pemerintahan kabupaten/kota. Batasan garis titik-titik ke bawah (eksternal) pada Diagram 1 merupakan proses kontribusi gubernur dalam pembentukan produk hukum pemerintahan kabupaten/kota. Pada proses eksternal terdapat kewenangan pembatalan dari gubernur. Hal ini merupakan wujud pengawasan pemerintah melalui gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat.

Secara hierarkis terdapat hubungan tanggung jawab antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten/ kota, bahkan sampai pada pemerintah pusat. Hal ini menjadikan keputusan pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota memiliki potensi yang tidak bebas. Artinya, terdapat kemungkinan pelemahan hubungan tersebut.

Pengujian Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015

Pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan No. 137/PUU-XIII/2015, yang terkait dengan pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota maupun peraturan bupati/walikota dilakukan oleh gubernur. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengubah ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 yang terkait dengan kewenangan gubernur untuk membatalkan peraturan daerah atau peraturan bupati/walikota yang berada di bawah wilayahnya. Putusan MK tersebut menyatakan bahwa Undang-undang No. 23 Tahun 2014, khususnya Pasal 251 ayat (2), Pasal 251 ayat (3), Pasal 251 ayat (8), dan Pasal 251 ayat (4) yang mengatur mekanisme pengawasan oleh gubernur dinyatakan inkonstitusional, sehingga frasa-frasa yang ditentukan di dalamnya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Bagian atau frase dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dinyatakan inkonstitusional dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1.

**Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015
terhadap Sejumlah Ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2014**

No.	Ketentuan UU No. 23 Tahun 2014	Diksi/ frasa dalam ketentuan	Putusan
1	Pasal 251 ayat (2)	Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota dibatalkan oleh gubernur jika bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (Gubernur wakil pemerintah pusat)	Frasa “Perda Kabupaten/Kota dan”, Bertentangan dengan konstitusi (UUDNRI Tahun 1945) dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
2	Pasal 251 ayat (3)	Menteri membatalkan Perda kabupaten/kota atau peraturan bupati/walikota jika gubernur tidak membatalkan	Frasa “penyelenggara Pemda kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda kabupaten/kota dan”, Bertentangan dengan konstitusi (UUDNRI Tahun 1945) dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
3	Pasal 251 ayat (4)	Keputusan gubernur untuk Pembatalan Perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota	Frasa “Perda kabupaten/kota dan”, Bertentangan dengan konstitusi (UUDNRI Tahun 1945) dan

		(gubernur wakil pemerintah pusat)	dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
4	Pasal 251 ayat (8)	Keberatan jika tidak terima keputusan pembatalan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota	Frasa “Perda kabupaten/kota atau”, Bertentangan dengan konstitusi (UUDNRI Tahun 1945) dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 berdampak terhadap kewenangan *executive review* yang dimiliki oleh gubernur. Semula gubernur memiliki kewenangan untuk membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota, termasuk peraturan bupati/walikota. Namun setelah adanya Putusan MK No.137/PUU-XIII/2015, gubernur tidak lagi memiliki kewenangan itu. Namun demikian, perlu dicermati pada frasa “Perda Kabupaten/Kota dan” pada Putusan MK No.137/PUU-XIII/2015 terhadap Pasal 251 ayat (2).

Konsekuensi yuridis Putusan MK No.137/PUU-XIII/2015 hanya mengikat pada peraturan daerah kabupaten/kota saja, tetapi tidak bagi peraturan bupati/ walikota. Artinya, ketentuan Pasal 251 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 masih tetap berlaku terhadap peraturan bupati/walikota. Hal ini berarti juga masih terdapat pengawasan terhadap peraturan bupati/walikota oleh gubernur. Dengan demikian, pada proses ini masih terdapat unsur dekonsentrasi wakil pemerintah pusat oleh gubernur terhadap peraturan bupati/walikota yang timbul karena aplikasi kewenangan pemerintah kabupeten/kota terhadap asas peraturan daerah yang ada pada Pasal 18 UUD Tahun 1945.

Putusan MK No.137/PUU-XIII/2015 masih memberikan pembatasan terhadap otonomi terkait dengan frasa Peraturan Bupati/ Walikota pada Pasal 251 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 yang tetap berlaku. Artinya, fungsi gubernur sebagai pengawas atas produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota masih ada, khususnya terhadap Peraturan Bupati/ Walikota. Hal ini didasarkan

argumen untuk menjalankan fungsi administrasi negara (*bestuursfunctie*). Keputusan Tata Usaha Negara yang dibentuk oleh kepala daerah merupakan implementasi dari peraturan daerah sehingga mekanisme kontrol vertikal (pemerintah di atasnya) masih tetap dapat dijalankan. Dengan demikian, gubernur masih memiliki kewenangan *eksekutif review* terhadap peraturan kepala daerah kabupaten/kota.

Dekonsentrasi pada proses ini dibuktikan dengan masih adanya kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mengontrol produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dekonsentrasi pada gubernur terdapat pada proses pembentukan produk hukum Pemda, yang bisa dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2.
Dekonsentrasi Gubernur Pada Proses Pembentukan
Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
pada UU No. 23 Tahun 2014

No.	Pasal dalam UU No. 23 Tahun 2014	Ketentuan Hukum	Produk Hukum
1.	Pasal 242 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2014	Pemberian Nomor Register Raperda Kabupaten/Kota oleh Gubernur	Perda Kabupaten/Kota
2.	Pasal 251 ayat (2) dan Pasal 251 ayat (4) UU No.23 Tahun 2014	Pembatalan Peraturan Bupati/Walikota oleh Gubernur dan Gubernur mengeluarkan produk hukum berupa keputusan atas kewenangannya itu.	Peraturan Bupati/Walikota

Dari tabel di atas tampak bahwa fungsi-fungsi dekonsentrasi oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang berada di daerah terbatas pada tahap pemberian Nomor Register Rancangan dan peraturan

bupati/walikota yang dibuat oleh pemerintah kabupaten/kota. Hanya saja, dalam peraturan bupati/walikota masih terdapat fungsi-fungsi evaluasi (pembatalan) oleh gubernur; dalam arti bahwa jika peraturan bupati/walikota itu bertentangan atau melanggar ketentuan Pasal 250 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2014 maka gubernur berwenang untuk membatalkan peraturan bupati/walikota tersebut.

Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 telah membatasi kewenangan gubernur. Putusan MK tersebut telah mengubah kewenangan dalam pengujian atau pembatalan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota. Namun demikian, pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 terhadap proses pembentukan produk hukum pemerintah daerah kabupaten/kota tetap berjalan. Dalam hal ini, terdapat penguatan otonomi daerah, khususnya terkait dengan pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota. Jika sebelum adanya Putusan MK No.137/PUU-XIII/2015 terdapat kewenangan pembatalan peraturan daerah oleh gubernur yang diasumsikan terdapat hubungan hierarkis, tetapi sekarang ini tidak ada lagi fungsi untuk itu, kecuali hanya dalam proses pendaftaran Nomor Register. Namun demikian, hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang mendasar, yang mempengaruhi keberlakuan suatu perda kabupaten/kota.

Di sisi lain, Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 juga berpengaruh terhadap melemahnya hubungan hierarkis dalam pemerintahan. Tidak adanya hubungan hierarkis yang kuat dalam pemerintahan, khususnya dalam pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota ini tentu juga berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini berbeda dengan keadaan sebelum adanya Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 hal mana terdapat hubungan hierarkis dalam pemerintahan yang menimbulkan tanggung jawab secara hierarkis. Munculnya hubungan hierarkis tersebut telah muncul kekhawatiran tidak objektifnya suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan juga adanya potensi pembatasan terhadap otonomi yang ingin diterapkan oleh pemerintah daerah. Munculnya putusan MK telah menjadikan pemerintah daerah kabupaten/kota lebih leluasa atas asas otonominya sehingga diharapkan produk hukum yang dibuatnya menjadi lebih mempresentasikan kebutuhan yang ada pada daerah.

Dengan demikian, Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 telah memperkuat asas otonomi yang ada pada pemerintah kabupaten/kota, terutama terkait dengan pembentukan produk hukum. Hal ini dikarenakan pergeseran fungsi pada struktur sistem pada proses pembentukan peraturan daerah. Pergeseran fungsi tersebut dapat dilihat pada hilangnya kewenangan gubernur untuk membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota. Hal ini berarti bahwa pascadikeluarkannya Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015, maka kewenangan gubernur untuk membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota menjadi tidak berlaku lagi. Dengan demikian, tidak ada lagi proses pembatalan yang dilakukan oleh gubernur terhadap peraturan daerah kabupaten/kota. Hal ini menjadikan tidak ada lagi pembatasan terhadap kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk membentuk peraturan daerah kabupaten/ kota.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015 yang membatalkan ketentuan Pasal 251 ayat (2) dan Pasal 251 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 membawa konsekuensi yuridis bahwa kewenangan pengujian peraturan daerah kabuatapen/kota tidak lagi berada di tangan gubernur, tetapi kembali kepada Mahkamah Agung. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa produk hukum yang kedudukannya berada di bawah undang-undang dan dinilai bertentangan dengan undang-undang maka pengujiannya diajukan kepada Mahkamah Agung.³¹

Hanya saja, pengujian terhadap peraturan daerah kabupaten/kota yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tidak bersifat menyeluruh. Pengujian tersebut hanya dilakukan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota tertentu saja yang diajukan permohonan pengajuan uji materiil ke Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2011. Artinya pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota tidak bersifat menyeluruh. Hal ini juga mengandung arti bahwa terjadi pergeseran sifat pengawasan dari yang semula bersifat *eksekutif review* yang dilakukan oleh gubernur kemudian setelah adanya Putusan MK No.137/PUU-XIII/2015 pengawasannya bergeser menjadi *judicial review* oleh Mahkamah Agung. Pengawasan

³¹ Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

yang dilakukan oleh yudikatif terhadap peraturan daerah kabupaten/kota diharapkan mampu melahirkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Penutup

Berdasarkan kajian dan analisis yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, Sebelum adanya Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015, pengujian dan pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota serta peraturan bupati/walikota merupakan kewenangan gubernur. Hal tersebut sebagai wujud hubungan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam kaitannya dengan proses legislasi daerah. Pembatalan tersebut merupakan wujud atau bentuk pengawasan gubernur atas peraturan daerah yang ada di bawahnya. Kedua, pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015, kewenangan untuk menguji dan membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota tidak lagi berada di tangan gubernur, tetapi beralih ke Mahkamah Agung. Beralihnya kewenangan menguji dan membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota ke Mahkamah Agung yang tidak memiliki hubungan hierarkis kekuasaan diharapkan akan menjadikan produk hukum yang dibuat, yaitu peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota menjadi lebih mempresentasikan kebutuhan yang ada pada daerah dan sekaligus mencerminkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum tanpa dipengaruhi hal-hal tertentu yang menyebabkan tujuan hukum tidak tercapai. Putusan MK tersebut membawa konsekuensi yuridis pada pergeseran pengawasan yang awalnya berupa *eksekutif review* oleh gubernur menjadi *judicial review* oleh Mahkamah Agung.

Daftar Pustaka

- Alfons, Maria, “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum”. *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017).
- Aritonang, Dinoroy Marganda. “Perkembangan Pengaturan Format Dekonsentrasi di Indonesia (*The Revolution of Deconcentration*)”

- Form Arrangements in Indonesia*”). *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 2 (2017).
- Asmar, Abd. Rais. “Kedudukan Gubernur dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah”. *Jurisprudentie* 2, no. 2 (2015).
- Bakhri, Syaiful, *Ilmu Negara dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah, dan Negara Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Bo, Eduardus Marius. *Teori Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat*. Malang: Setara Press, 2019.
- Busrizalti, M. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Total Media, 2013.
- Goorden, C.P.J. *Algemeen Bestuursrecht Compact*, Uitgeverij LEMMA Bv-Utrecht. 1995.
- H.D., Van Wijk, en Willem Konijnenbelt. *Hoofdstukken van Administratief Recht*. Vugas’s Gravenhage. 1995.
- Hasyimzoem, Yusnani, *et.al. Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Hasyimzum, Yusnani. *Penguatan Institusional Pemekaran Daerah*. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014.
- Huda, Ni’matul. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Igir, Angreime, “Pembatalan terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”. *Lex Privatum* 5, no 3 (2017).
- Achmad Irwan, Achmad. “Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Hamzani. Membahagiakan Rakyatnya”, *Jurnal Yustitia*. Edisi 90, (2014).
- Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 126/KEP/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 3 Juni 2016.
- Kusriyah, Sri, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Semarang: Unissula Press, 2019.

- Mertokusumo, Sudikno, “*Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Cetakan I* (Yogyakarta: Liberty, 1986).
- Montana, Andi Pangeran dan Syafa’at Anugrah Pradana. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Muchsan. *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Muchsin. *Kekuasaan Kebakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, Jakarta: STIH IBLAM, 2004.
- Muhammad, Junaidi. “Reposisi Eksekutif Review Terhadap Peraturan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah”. *Holrev* 1, no. 1 (2017).
- Naning, Ramdlon, *Asas-asas Ilmu Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982.
- Nurfurqon. Ardika. “Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia”. *Khasanah Hukum* 2, no 2, (2020).
- Pakaya, Jefri S. “Redesain Sistem Pengujian Peraturan Daerah (Redesign of Judicial Review Sistem of Regional Regulations)”. *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017).
- Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Tim, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, ditetapkan di Jakarta,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589.
- Pratama, Andhika Yudha. “Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris dalam Tata Kelola Pemerintahan di Era Reformasi”. *Jurnal*

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tahun 28 Nomor 1 Februari 2015.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 137/PUU-XIII/2015
- Rahayu, Ani Sri, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Simanjuntak, Enrico. “Penguujian Perda dan Perdes Pasca Perubahan UU Pemda dan UU Desa *Judicial Review of Local Regulation and Village Regulation after the Amandement of Local Government Law and Village Law*”. *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016).
- Sirajudin, *et.al.* “*Legislative Drafting*. Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Malang: Setara Press, 2016.
- Sulaiman, King Faisal, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), hlm. 90.
- Sulistiyawan, Aditya Yuli. “Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi”. *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019).
- Meta Suriyani, Meta. “Pertentangan Asas Perundang-undangan dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak dalam Kampanye Pemilu”. *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Uundang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Yuslim. *Hukum Acara peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika. 2015.